

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jelaskan dalam pembahasan di atas maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Menurut Hukum Adat Sarolangun anak angkat tidak mendapatkan pewarisan tetapi hanya mendapatkan Hibah. Hukum Adat Sarolangun merupakan cerminan dari hukum islam, yang merupakan landasan hukum dari peraturan yang ada di masyarakat Sarolangun (khususnya masalah adat). Pembagian pewarisan bagi anak angkat menurut Hukum Adat Sarolangun adalah dengan jalan melalui Hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.
2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian pewarisan bagi anak angkat di kabupaten sarolangun khususnya yang terjadi di Kelurahan Pasar Sarolangun RT 09 ini adalah pihak yang tidak mendapatkan harta warisan tersebut terus dan tetap menuntut untuk mendapatkan pembagian harta warisan walaupun masalah tersebut telah diputuskan pada lembaga adat.
3. Kerja sama antara tokoh adat dan pemerintah setempat ,serta kesadaran masyarakat bahwaa pentingnya melakukan pengangkatan anak

#### **B. Saran**

1. Bagi anak angkat hendaknya menaati aturan atau ketetapan yang telah disumuskan oleh adat, bahwa pembagian pewarisan terhadap anak angkat tidak mendapatkan pewarisan melainkan hanya mendapat harta warisan berupa hibah yang berjumlah tidak lebih dari sepertiga ( $1/3$ ) harta.
2. Hendaknya bagi yang akan mewarisi harta diusahakan untuk sebelum meninggal memperjelas pembagian harta tersebut se jelas jelasnya agar kelak tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, kalau perlu dibuat akta didepan notaris dalam penyelesaian pembagian harta warisan ini diselesaikan di pengadilan, agar dalam penyelesaian masalah tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Muderis Zaini, 2004 , Anak angkat Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2001, Anak Angkat Dan Peraturan Perundang-Undangan, PT Raja grafindo Persada, Jakarta.

Arif Gosita, 1999, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressdim Jakarta.

Muchlis Maruzi, 2008, Pokok Pokok Ibnu Waris, Mujahidin, Semarang.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, Hukum Warisan di Indonesia, Bandung: PT Bale.

Ahmad Azhar Bashir, 1995, Hukum Waris Islam, UII Pers, Yogyakarta.

Hilman Hadi Kusuma, 1990, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Meliala Djaja, 2018, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1995 , Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono,2003 Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

K.R. Soegijono, 2006 ,Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data, Media Litbangkes, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Grup, Jakarta.

Muchlis Maruzi, 2008, Pokok-Pokok Ilmu Waris ,Mujahidin, Semarang.

Muhammad Rais, 2008 Kedudukan Anak Angkat, Jakarta

Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, 2001, Al-Ahwal Al-Syahssiyah fi al- syariah al-islamiyah, Grafika Indo, Jawa Barat

Rusli Pandika, 2012, Hukum pengangkatan anak, Sinar Grafika, Jakarta

Musthofa, 2008, Pengangkatan Kewenangan Pengadilan Agama, Kencana Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2004, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media,

Wirjono Prodjodikoro, 2009, Hukum Warisan di Indonesia, Bandung: PT Bale

Ahmad Rofiq, 2012, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

M. Ali Hasan, 2010, Hukum Warisan dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang,

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Adopsi Anak Dilakukan Berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Dari Orang Tua.

Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Dalam Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 No.2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di kabupaten Sarolangun.

## **A. Sumber Lain**

<https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdata/> diakses pada 30 Oktober 2023 Pukul 14.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/?page=2> diakses pada 30 Oktober 2023 Pukul 14.30 WIB.

<https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/?page=2>



Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, dkk, 2020, 'Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)', *Law Reform: Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020

Istiana Heriani 2014, 'Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Law Reform: Al 'Ulum*, Vol. 61, No. 3, Juli 2014